



Nomor : W.13-PP.04.02-655 18 September 2024
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan, dan
Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Tengah

Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
di tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 180.0/1967 tanggal 14 Agustus 2024 perihal Permohonan Harmonisasi Raperda Provinsi Jawa Tengah tentang:

1. Penyelenggaraan Perpustakaan; dan
2. Penyelenggaraan Perhubungan,

bersama ini disampaikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Rancangan Peraturan Daerah yang Saudara sampaikan dapat ditindaklanjuti ke tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Tejo Harwanto

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

HASIL PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

A. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

1. Konsiderans Menimbang.

Agar dicermati kembali unsur sosiologis dan unsur yuridis, disarankan untuk memenuhi unsur filosofis, unsur sosiologis, dan unsur yuridis secara berurutan sesuai dengan ketentuan angka 19 lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

2. Dasar Hukum Mengingat.

Disesuaikan dengan ketentuan angka 39 dan 40 lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu:

- dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah, dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
- jika terdapat Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memerintahkan secara langsung pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Perundang-undangan tersebut dimuat di dalam dasar hukum.

3. Diktum.

Penulisan kata "MEMUTUSKAN" diikuti dengan tanda baca titik dua (:) tanpa spasi.

4. Batang Tubuh.

a. Pasal 1.

Perlu dicermati kembali bahwa kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum:

- hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya.
- Jika suatu kata atau istilah hanya digunakan satu kali, namun kata atau istilah itu diperlukan pengertiannya untuk suatu bab, bagian atau paragraf tertentu, kata atau istilah itu diberi definisi.

b. Pasal 5

- Huruf k, berdasarkan judul Bab XII, yaitu HAK, KEWAJIBAN, DAN KEWENANGAN, sehingga disarankan untuk dicermati kembali.
- Huruf n, perlu dicermati kembali materi muatannya disarankan disesuaikan dengan ketentuan angka 64 dan 66a Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu Substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran norma tersebut dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan.

- Huruf l, ditambahkan konjungsi “dan”.

c. Pasal 8 ayat (1)

Apabila pelaksanaan penyelenggaraan perpustakaan hendak di delegasikan ke perangkat daerah maka disarankan dibuatkan ayat terkait pendelegasiannya.

d. Pasal 10 ayat (3).

Penulisan frasa “Standar Nasional Perpustakaan” tidak ditulis dengan awalan huruf kapital karena tidak tercantum dalam ketentuan umum. Hal ini berlaku untuk pasal dan ayat selanjutnya.

e. Pasal 12 ayat (3).

disarankan ditambahkan acuan.

f. Pasal 13 ayat (4).

Penulisan frasa “Standar Nasional Pendidikan” tidak ditulis dengan awalan huruf kapital karena tidak tercantum dalam ketentuan umum. Hal ini berlaku untuk pasal dan ayat selanjutnya.

g. Pasal 14

Ayat (4), sebaiknya disebutkan secara spesifik terkait hal-hal yang diatur dalam peraturan pelaksanaannya.

h. Pasal 15

- Ayat (1), frase “yang diselenggarakan Pemerintah Daerah” dihapus.
- Sebaiknya dirumuskan dalam pasal yang terpisah, ayat (1) dan ayat (2) dirumuskan dalam pasal tersendiri, sedangkan ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam pasal tersendiri.
- Ayat (3), dipastika prosentasenya.
- Ayat (5), dikaji kembali agar tidak bertentangan dengan pengaturan terkait “Pendanaan” dalam raperda ini.

i. Pasal 16

- Ayat (1), dicermati kembali subjek pelaksanaannya.
- Ayat (4), frase “guna memenuhi Standar Nasional Perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan” dihapus.

j. Pasal 17 ayat (3)

Sebaiknya dirumuskan menjadi ayat (1), rumusannya menjadi:

(...) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan melakukan Pelestarian Naskah Kuno.

- k. Pasal 18
- Ayat (2), acuan pasal dicermati kembali.
- l. Pasal 19
- Dictermati kembali, sebaiknya pasal 18 dan pasal 19 dirumuskan kembali dalam 1 (satu) pasal.
- m. Pasal 20
- Ayat (1), sebaiknya dirumuskan dalam penjelasan pasal demi pasal.
 - Ayat (2), pencantuman kata “kewajiban” memuat sanksi.
 - Ayat (3), rumusannya dicermati kembali.
 - Ayat (5), pencantuman “wajib” memuat sanksi.
- n. Pasal 21
- Ayat (1), pencantuman “wajib” memuat sanksi.
 - Ayat (2), Frase “beberapa bagian sesuai dengan bibliografi nasional Indonesia, antara lain memuat” dihapus.
 - “Terdiri dari” diganti menjadi “terdiri atas”
- o. Pasal 22
- Ayat (1), perhatikan urutan SPOKnya
Saran rumusan:
“(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan menyusun Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah.”
 - Ayat (2), perhatikan acuan pasalnya.
- p. Pasal 24
- Sistematisanya mohon dicermati kembali secara keseluruhan.
 - Tambahkan acuan pasal karna pada pasal sebelumnya sudah disebutkan terkait kewenangan yg dimiliki gubernur.
- q. Pasal 25
- Ayat (3) huruf h, kata “dan” dihapus.
 - Ayat (6), dicantumkan secara spesifik hal-hal yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya dan diberikan acuan ayatnya.
- r. Pasal 26
- Ayat (1): Hindari frasa antara lain disarankan diganti menjadi meliputi.
 - Ayat (2): Penyebutan “Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan” disarankan untuk diubah, disesuaikan dengan penulisan pada peraturan perundang-undangan tentang Perangkat Daerah.
- s. Pasal 27
- Ayat (2): Hindari frasa antara lain disarankan diganti menjadi meliputi.
 - Ayat (9): Penyebutan “Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan” disarankan untuk diubah, disesuaikan dengan penulisan pada peraturan perundang-undangan

tentang Perangkat Daerah.

t. Pasal 28

Ayat (2) : Penyebutan “Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan” disarankan untuk diubah, disesuaikan dengan penulisan pada peraturan perundang-undangan tentang Perangkat Daerah.

u. Pasal 30

Ayat (1): Hindari frasa antara lain disarankan diganti menjadi meliputi.

v. Pasal 31

- Ayat (1): Disarankan frasa “masyarakat literat” dicantumkan dalam penjelasan pasal per pasal.
- Ayat (2) dan ayat (3) : Penyebutan “Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan” disarankan untuk diubah, disesuaikan dengan penulisan pada peraturan perundang-undangan tentang Perangkat Daerah.

w. Pasal 32

Ayat (2): Penyebutan “Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan” disarankan untuk diubah, disesuaikan dengan penulisan pada peraturan perundang-undangan tentang Perangkat Daerah.

x. Pasal 33

Ayat (2): Penyebutan “Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan” disarankan untuk diubah, disesuaikan dengan penulisan pada peraturan perundang-undangan tentang Perangkat Daerah.

y. Pasal 34

- Ayat (1): Penulisan seharusnya ialah “bazar”.
- Ayat (2): Penyebutan “Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan” disarankan untuk diubah, disesuaikan dengan penulisan pada peraturan perundang-undangan tentang Perangkat Daerah.

z. Pasal 35

- Ayat (1): Disarankan untuk dirumuskan kembali, sehingga maksud bahwa pegiat literasi itu diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi.
- Ayat (2): Penyebutan “Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan” disarankan untuk diubah, disesuaikan dengan penulisan pada peraturan perundang-undangan tentang Perangkat Daerah.

aa. Pasal 36

- Disarankan untuk menambahkan kata “literasi” agar konsisten.
- Disarankan agar tanda baca koma dihapus.

bb. Pasal 37

- Ayat (2): Frasa “terdiri dari” diubah menjadi “terdiri atas”.
- Ayat (4): Hindari frasa antara lain disarankan diganti menjadi meliputi.
- Ayat (5): Penyebutan “Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan” disarankan untuk diubah, disesuaikan dengan penulisan pada peraturan perundang-undangan tentang Perangkat Daerah.

cc. Pasal 38 ayat (2)

Disarankan agar tanda baca koma dihapus sehingga menjadi “sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi.”

dd. Pasal 39 uruf b

Penulisan rincian menggunakan huruf kecil kecuali sudah diatur dalam Pasal 1, agar diperbaiki menjadi “tim sinergi”.

ee. Pasal 42

- Ayat (1), penulisan frasa “berbasis inklusi sosial” diawali dengan huruf kapital pada setiap kata karena sudah diberikan batasan pengertian dalam Pasal 1.
- Ayat (2) huruf a, penulisan “terdiri dari” diganti dengan “terdiri atas:”
- Ayat (2) huruf a angka 1, saran perbaikan menjadi “Perangkat Daerah yang membidangi fungsi Perpustakaan”, sebagai contoh dapat dilihat dalam Pasal 12 ayat (3) Permenkumham Nomor 13 Tahun 2024.

ff. Pasal 47 huruf a

“pembiayaan” disarankan diganti dengan “pendanaan”.

gg. Pasal 51 huruf d

Penggunaan frasa “antara lain:” disarankan diganti dengan “meliputi” atau “terdiri atas:”, disesuaikan dengan normanya.

hh. Bagian Ketiga, Pemerintah Daerah, Pasal 53

Pasal ini agar dicermati kembali apakah perlu dijadikan materi muatan atau tidak, dan letaknya juga perlu diperhatikan.

ii. Bab XV

Berdasarkan Lampiran II angka 64-65 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sanksi administratif dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif.

jj. Pasal 60

Agar diperbaiki menjadi “Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.”

kk. Penjelasan

- Pasal 1

Penulisan “Cukup Jelas.” diperbaiki menjadi “Cukup jelas”.

Untuk selanjutnya agar disesuaikan.

B. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

1. Judul

Frasa "GUBERNUR JAWA TENGAH" disarankan untuk tidak di cetak tebal (bold).

2. Konsiderans Menimbang.

Agar dicermati kembali unsur sosiologis dan unsur yuridis, disarankan untuk memenuhi unsur filosofis, unsur sosiologis, dan unsur yuridis secara berurutan sesuai dengan ketentuan angka 19 lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

3. Dasar Hukum Mengingat.

Disesuaikan dengan ketentuan angka 39 dan 40 lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu:

- dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah, dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
- jika terdapat Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memerintahkan secara langsung pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Perundang-undangan tersebut dimuat di dalam dasar hukum.

Disarankan menambahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.

4. Diktum.

Penulisan kata "MEMUTUSKAN" diikuti dengan tanda baca titik dua (:) tanpa spasi.

5. Batang Tubuh.

a. Pasal 1

- Dicermati kembali, definisi/batasan pengertian disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Dicantumkan hanya yang disebut dalam batang tubuh/materi muatan raperda.

b. Pasal 2

- Sebaiknya diberikan uraian penjelasan dalam pasal demi pasal.

c. Pasal 3

- Kata "pengaturan" di awal rumusan dihapus.

d. Pasal 5

- penulisan rincian tidak diawali huruf kapital jika tidak disebut dalam ketentuan umum.

e. Pasal 8

- Konsistensi penyebutan pihak yang melaksanakan.
- Pencantuman kata "wajib" memuat sanksi. Berlaku untuk pasal/ayat selanjutnya.

- f. Pasal 10
 - Urutan penulisan tabulasi dicermati kembali.
 - Angka 20, sebaiknya tidak mencantumkan istilah asing jika tidak mengubah arti. Berlaku untuk pasal/ayat selanjutnya.
 - Penulisan rincian tabulasi dilengkapi dengan konjungsi.
- g. Pasal 11
 - Sebaiknya diberi penjelasan dalam pasal demi pasal terkait frase “tanpa diskriminasi”.
- h. Pasal 14
 - Sebaiknya dicermati kembali pasal ini sebagai representasi dari pasal 13.
- i. Pasal 17
 - Kata “merujuk” diganti menjadi “berpedoman”.
- j. Pasal 23
 - Ayat (1), dicermati kembali terkait pencantuman “pertimbangan Menteri”.
- k. Pasal 24
 - Sebaiknya dirumuskan dalam 2 (dua) pasal.
 - Frase “terdiri dari” diubah menjadi “terdiri atas”.
 - Ayat (6), cantumkan acuan pasal/ayatnya.
- l. Pasal 26
 - Ayat (3), tambahkan acuan ayat.
- m. Pasal 27
 - Pencantuman kata “dilarang” dikenai sanksi pidana.
- n. Pasal 29
 - Ayat (7), konsistensi penggunaan frase “Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan” disesuaikan dengan definisi/Batasan pengertian dalam ketentuan umum.
- o. Pasal 30
 - pencantuman “wajib” memuat sanksi.
 - Ayat (4), prosentasenya dipastikan.
- p. Pasal 31
 - Sebaiknya diberi penjelasan terkait “fasilitas umum lainnya” yang dimaksud.
- q. Pasal 34
 - Sebaiknya tidak menggunakan istilah asing jika ada padanan katanya.
- r. Pasal 35
 - Tambahkan acuan pasal/ayatnya, rumusannya menyesuaikan.
- s. Pasal 36
 - Ayat (2), penyebutan subyek sebaiknya dicantumkan pada ayat (1).
 - Ayat (4), pencantuman kata “wajib” memuat sanksi.
- t. Pasal 38
 - Tambahkan acuan pasal/ayatnya, rumusannya menyesuaikan.

- u. Pasal 39
 - Ayat (4) sampai dengan ayat (7) sebaiknya dirumuskan dalam pasal tersendiri.
- v. Pasal 40
 - Ayat (2), tambahkan acuan ayatnya.
- w. Pasal 41
 - Konsistensi penyebutan “Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Perhubungan” dengan Dinas sesuai dengan batasan pengertian/definisi dalam ketentuan umum.
- x. Pasal 42
 - Ayat (1), perumusan rincian dilengkapi konjungsi.
 - Ayat (4), dilengkapi penulisan frase menjadi “...dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan...”.
- y. Pasal 43
 - Ayat (3), penentuan “30 hari” dicermati kembali, sebaiknya disosialisasikan ke masyarakat.
 - Ayat (4), dilengkapi penulisan frase menjadi “...dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan...”.
- z. Pasal 44
 - Ayat (2), dilengkapi penulisan frase menjadi “...dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan...”.
- aa. Pasal 45
 - Ayat (3) sampai dengan ayat (6) sebaiknya dirumuskan dalam pasal tersendiri.
 - Ayat (6), sebaiknya diberikan acuan ayatnya.
- bb. Pasal 46
 - Ayat (5), konsistensi penyebutan “Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Perhubungan” dengan Dinas sesuai dengan batasan pengertian/definisi dalam ketentuan umum
- cc. Pasal 48
 - Ayat (1) dan ayat (5), pencantuman kata “wajib” memuat sanksi.
- dd. Pasal 49
 - Berikan acuan pasal/ayatnya agar jelas korelasinya.
- ee. Pasal 50
 - Ayat (6): Disarankan penulisan pengacuan diubah menjadi “ ayat (3) sampai dengan ayat (5)”.
- ff. Pasal 53
 - Saran rumusan:

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai ...

gg. Pasal 54

- Ayat (4): Penulisan seharusnya ialah “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
- Ayat (6): Penyebutan frasa “ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan” disarankan untuk disesuaikan dengan ketentuan umum.

hh. Pasal 56

- Saran rumusan:

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai ...

ii. Pasal 54

- Ayat (6): Penyebutan frasa “ Audit, Inspeksi, dan Pengamatan dan Pemantauan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan” disarankan menggunakan awalan huruf kecil kecuali sudah tercantum pada ketentuan umum.

jj. Pasal 62 ayat (3), Pasal 63 ayat (2), dan Pasal 65 ayat (2)

- Penulisan seharusnya ialah “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

kk. Pasal 67

- Ayat (2): Rumusan tersebut disarankan menggunakan awalan huruf kecil kecuali sudah tercantum pada ketentuan umum.
- Ayat (3): Disarankan untuk dirumuskan kembali disesuaikan dengan rumusan pendelegasian kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

ll. Pasal 70

- Ayat (2): Disarankan untuk dirumuskan kembali dengan kalimat efektif.
- Ayat (4): Penulisan seharusnya “objek”.

mm. Pasal 72, Pasal 82 ayat (2), Pasal 83 ayat (2),

- Ayat (3): Penulisan seharusnya ialah “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

nn. Pasal 73

- Ayat (3): Penulisan seharusnya ialah “digerakkan”.

oo. Pasal 80

- Penomoran agar disesuaikan.

pp. Pasal 85

- Frasa “sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan” disarankan untuk dihapus.
- Ayat (3): Penyebutan frasa “ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan” disarankan untuk disesuaikan dengan ketentuan umum.

qq. Pasal 86

- Ayat (2): Awalan kata menggunakan huruf kapital karena telah tercantum

dalam ketentuan umum. Berlaku untuk selanjutnya.

rr. Pasal 87

- Ayat (1): Penyebutan frasa “angkutan perkotaan dan perdesaan” disarankan disesuaikan dengan ketentuan umum.
- Ayat (2): Kata “terminal” awalan kata menggunakan huruf kapital karena telah tercantum dalam ketentuan umum. Berlaku untuk selanjutnya.

ss. Pasal 88

- Ayat (1): Kata “jaringan trayek” awalan kata menggunakan huruf kapital karena telah tercantum dalam ketentuan umum. Berlaku untuk selanjutnya.
- Ayat (1): Frasa “Rencana tata Ruang Wilayah Provinsi” disebutkan berulang kali dalam batang tubuh disarankan untuk dicantumkan dalam ketentuan umum.
- Ayat (1): Kata “lalulintas” awalan kata menggunakan huruf kapital karena telah tercantum dalam ketentuan umum. Berlaku untuk selanjutnya.
- Ayat (3): tambahkan kata oleh sebelum frasa “Perangkat Daerah”.
- Ayat (3): Penyebutan frasa “Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan” disarankan untuk disesuaikan dengan ketentuan umum.
- Ayat (1): Frasa “Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi.” Tidak tercantum dalam ketentuan umum disarankan menggunakan awalan huruf kecil.

tt. Pasal 90

- Dalam Pasal 89 dijelaskan bahwa:

Pasal 89

Rencana Umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) terdiri atas:

- a. jaringan trayek angkutan AKDP;
 - b. jaringan trayek angkutan aglomerasi perkotaan;
 - c. jaringan trayek perkotaan yang melampaui batas wilayah Kabupaten/Kota dalam Daerah; dan
 - d. jaringan trayek perdesaan yang melampaui batas wilayah Kabupaten dalam Daerah.
- Lalu Dalam Pasal 90, Rumusan ini mengatur apa? Apakah Angkutan AKDP atau jaringan trayek perkotaan yang melampaui batas wilayah kabupaten /kota? Disarankan untuk dikaji kembali dikarenakan penjabaran belum komplit.

uu. Pasal 91

- Ayat (2): Kata “kawasan” awalan kata menggunakan huruf kapital karena telah tercantum dalam ketentuan umum. Berlaku untuk selanjutnya.
- Ayat (3): Penyebutan frasa “angkutan perkotaan” disarankan disesuaikan dengan ketentuan umum.

vv. Pasal 93

- Ayat (1): Disarankan untuk dirumuskan kembali dengan kalimat efektif.
- Ayat (4): tambahkan kata oleh sebelum frasa “Perangkat Daerah”.
- Ayat (4): Penyebutan frasa “ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan” disarankan untuk disesuaikan dengan ketentuan umum.

ww. Pasal 94

- Ayat (2): Kata ” angkutan aglomerasi perkotaan ” awalan kata menggunakan huruf kapital karena telah tercantum dalam ketentuan umum. Berlaku untuk selanjutnya.
- Ayat (3): Penyebutan frasa “angkutan perkotaan ” disarankan disesuaikan dengan ketentuan umum.

xx. Pasal 95

- Ayat (1): Frasa “kendaraan bermotor” disebutkan berulang kali dalam batang tubuh disarankan untuk dicantumkan dalam ketentuan umum.
- Ayat (3): akhir kalimat menggunakan tanda baca titik (.).
- Ayat (4): Kata “trayek” disebutkan berulang kali dalam batang tubuh disarankan untuk dicantumkan dalam ketentuan umum.
- Ayat (5): Penulisan seharusnya ialah “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
- Ayat (8): Disarankan untuk dirumuskan kembali disesuaikan dengan rumusan pendelegasian kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

yy. Pasal 96

- Mengapa hanya terdapat materi mengenai angkutan barang umum? Lalu pengaturan angkutan barang khususnya bagaimana? Agar disesuaikan dengan pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014.

zz. Pasal 98 ayat (2).

berdasarkan Pasal 55 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan,

dokumen angkutan orang meliputi:

- a. tiket Penumpang umum untuk Angkutan dalam Trayek;*
- b. tanda pengenal bagasi; dan*
- c. manifes.*

Perlu dicermati kembali, karena dalam raperda ini hanya menyebutkan 1 poin saja, sedangkan dalam Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, konjungsi yang digunakan adalah “dan” yang artinya kumulatif bukan alternatif, sehingga disarankan untuk disesuaikan.

aaa. Pasal 99 ayat (1).

- Perlu dikaji kembali. Norma “wajib” mengandung konsekuensi sanksi namun dalam raperda ini belum disebutkan sanksi terhadap kewajiban ini. Hal ini berlaku untuk pasal/ ayat selanjutnya.

- Berdasarkan Pasal 167 (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,
perusahaan angkutan umum orang wajib:
 - a. *menyerahkan tiket Penumpang;*
 - b. *menyerahkan tanda bukti pembayaran pengangkutan untuk angkutan tidak dalam trayek;*
 - c. *menyerahkan tanda pengenal bagasi kepada Penumpang;*
dan
 - d. *menyerahkan manifes kepada Pengemudi.*

Perlu dicermati kembali, karena dalam raperda ini hanya menyebutkan 2 poin saja, sedangkan dalam Pasal 167 (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, konjungsi yang digunakan “dan” yang artinya kumulatif bukan alternatif, sehingga disarankan untuk disesuaikan.

bbb. Pasal 102 ayat (1).

- Perlu dicermati kembali. Acuannya tidak tepat.

ccc. Pasal 103.

- Perlu ditambahkan pengaturan terkait usia maksimum kendaraan angkutan umum dan hasil pengujian kendaraan bermotor.

ddd. Pasal 104.

- Ayat (1), penulisan “angkutn” menjadi “angkutan”.
- Ayat (2), disarankan ditambah acuan.
- Ayat (4) dan (5), Perlu dicermati kembali. Acuannya tidak tepat.

eee. Pasal 105 dan 106.

- Disarankan untuk ditambahkan acuan.

fff. Pasal 107.

- Ayat (2), disarankan untuk dirumuskan kembali pengaturannya agar lebih jelas.

ggg. Pasal 108.

- Huruf e, penulisan “wajib” disarankan untuk dihapus agar tidak *double* pencantuman.

hhh. Pasal 110.

- Ayat (1), penulisan frasa “Perusahaan angkutan umum” diawali dengan huruf kapital karena telah diberikan definisinya dalam ketentuan umum.
- Ayat (3), penulisan kata yang bermakna tunggal atau jamak selalu dirumuskan dalam bentuk tunggal (ketentuan angka 243 huruf f lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan), sehingga saran penulisan: nyata
- Ayat (6) penulisannya disesuaikan dengan ketentuan angka 281 lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga menjadi “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

iii. Pasal 111.

- Ayat (2), penulisan kata yang bermakna tunggal atau jamak selalu dirumuskan dalam bentuk tunggal (ketentuan angka 243 huruf f lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan), sehingga saran penulisan: nyata
- Ayat (5) penulisannya disesuaikan dengan ketentuan angka 281 lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga menjadi “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

jjj. Pasal 113 ayat (5) dan Pasal 114 ayat (2),

penulisannya disesuaikan dengan ketentuan angka 281 lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga menjadi “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

kkk. Bab IV Bagian Ketigabelas.

sistematikanya nya disarankan disesuaikan dengan Bab XII Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu terbagi menjadi “paragraf”.

lll. Pasal 119.

perlu dipastikan kembali apakah ini merupakan kewenangan pemerintah daerah, karena dalam Pasal 213 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan subyeknya “Pemerintah”.

mmm. Bab V Bagian Kesatu Pembinaan.

perlu dipastikan kembali apakah ini merupakan kewenangan pemerintah daerah, karena:

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pasal 5 (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, diubah sehingga berbunyi:

“Pelayaran dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat.”

“Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.”

- Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran menyebutkan:

“Pelayaran dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh Menteri”

nnn. Pasal 130.

Pasal 130 raperda ini mengatur mengenai tanggung jawab pengangkut, sedangkan Paragraf 5 berjudul Perizinan Berusaha Angkutan Laut. Disarankan untuk dicermati kembali sistematikanya.

ooo. Pasal 145.

Disarankan untuk ditambahkan acuan.

ppp. Pasal 146 ayat (2)

Agar diperhatikan penggunaan kata “wajib”, jika tidak diikuti dengan sanksi disarankan untuk dihapus, demikian juga untuk penggunaan kata “wajib” di pasal-pasal berikutnya.

qqq. Pasal 150 ayat (2)

Pengacuan untuk menyatakan berlakunya berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak disebutkan secara rinci menggunakan frasa “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

rrr. Pasal 152 ayat (3)

Agar dicermati kembali penggunaan kata “dengan Peraturan Gubernur”, yang berarti bahwa Peraturan Gubernur tersebut mengatur beberapa materi muatan.

Demikian juga dalam pasal-pasal berikutnya agar dipastikan penggunaan kata “dengan Peraturan Gubernur” atau “dalam Peraturan Gubernur”.

sss. Pasal 159 ayat (2)

Ayat diakhiri dengan tanda baca titik, sedangkan konjungsi disarankan dihapus.

ttt. Pasal 188

Frasa “terdiri dari:” agar diganti dengan frasa “terdiri atas:”

uuu. Bab XIV

Disarankan dihapus.

vvv. Pasal 231 huruf b

Rumusan agar diperbaiki menjadi “sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

www. Bab XVIII

Sanksi administratif tidak menjadi bab tersendiri, akan tetapi dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif.

xxx. Bab XIX

Ketentuan Penyidikan disarankan dihapus.

yyy. Bab XX

Ketentuan Pidana disarankan dihapus.

zzz. Pasal 239

Kata “maka” disarankan dihapus.

aaaa. Pasal 240

Agar diperbaiki menjadi “Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan”.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Tejo Harwanto